



P U T U S A N

Nomor 1149 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MERRY ZENNY NORANSYAH, SE.**
binti SYAHRIAL ISKANDAR ;

Tempat lahir : Palembang (Plaju) ;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 29 Maret 1979 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Lr. Sunia Rt 36
No.119, Kel. Plaju Ulu Palembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS Depkumham ;

Pendidikan : S 1

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Merry Zenny Noransyah,SE binti Syahrial Iskandar pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan Maluku Perum OPI PNS Blok F 18 Rt 58, RW 18 Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai seorang perempuan yang bersuami. Berbuat zina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi Martaji, SH bin Astro Wijoyo dan saksi Siswandi bin Sumardi selaku Anggota Polri Bidang Propam Polda Sumatera Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum Polri bernama Zulpikar yang beralamat di Jalan Maluku Perum OPI Blok F Rt 58, RW 18 Kel.18 Ulu Kel. 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, telah berbuat zina dengan perempuan bukan istrinya (terdakwa Merry Zenny Noransyah, SE. binti Syahrial Iskandar), atas dasar laporan tersebut maka saksi Murtaji dan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siswandi mendatangi rumah Zulpikar, setelah sampai di rumah Zulpikar, saksi mengetuk pintu rumah Zulpikar akan tetapi pintu rumah belum dibuka oleh Zulpikar dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dan lebih kurang dua puluh menit pintu rumah baru dibuka oleh Zulpikar dan saksi masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata di dalam rumah tersebut hanya ada saksi Zulpikar dan terdakwa Merry Zenny yang bukan merupakan suami istri, selanjutnya saksi mengintrogasi Zulpikar dan Terdakwa dan mereka berdua mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Zulpikar baru saja melakukan hubungan badan seperti suami istri, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Zulpikar sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, di mana antara Terdakwa dengan saksi Zulpikar sampai dengan sekarang adalah sepasang kekasih (pacaran) dan Terdakwa mulai melakukan hubungan badan dengan Zulpikar sejak tahun 2006 dan sampai dengan sekarang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Zulpikar adalah atas dasar cinta dan suka sama suka dan dalam melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak pernah dipaksa oleh Zulpikar, di mana pada saat berhubungan badan Terdakwa dan saksi Zulpikar melakukan terlebih dahulu dengan cara berciuman dan saksi Zulpikarsambil meremas-remas payudara Terdakwa, kemudian meraba-raba kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengulum kemaluan saksi Zulpikar sehingga Terdakwa dan saksi Zulpikar merasakan kenikmatan dalam melakukan hubungan badan tersebut, ketika selesai melaksanakan pemanasan terhadap Terdakwa dan saksi Zulpikar dan Terdakwa telah mencapai puncaknya maka saksi Zulpikar memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang tersebut ke dalam kemaluan (vagina) Terdakwa sampai akhir puncaknya saksi Zulpikar mengeluarkan alat kemaluan dari dalam vagina Terdakwa dan saksi Zulpikar mengeluarkan/membuang spermanya keluar yaitu dibuangkan di atas perut Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan istri yang sah dari saksi Zulpikar dan yang merupakan suaminya yang sah dari Terdakwa adalah saksi Willy Oscar, SH. bin Azhari Adipati yang menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2006 dengan Wali Nikah orang tua terdakwa Syahrial Iskandar dengan Nomor Buku Nikah Kutipan Akta Nikah 361.18.VI,2006 tertanggal 12 Juni 2006 dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa dengan saksi oscar telah dikarunia seorang anak bernama Kevin Ezra Oscar umur 2 tahun 4 bulan, karena telah terbukti Terdakwa yang telah bersuami berbuat zina dengan saksi Zulpikar, selanjutnya saksi Martaji, SH. bin Astro Wijoyo

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Siswandi bin Sumardi membawa Terdakwa dan saksi Zulpikar ke Polda Sumsel kemudian Polda Sumsel menyerahkan perkara tersebut ke Poltabes Palembang, sedangkan saksi Willy Oscar SH bin Azhari Adipati pada saat kejadian tidak berada di tempat dan sedang berada di Jakarta, dan saksi mendapat laporan dari Poltabes Palembang akan tingkah laku istrinya (Terdakwa) tersebut saksi Willy Oscar merasa dirugikan oleh Terdakwa dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib (Poltabes Palembang) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Palembang, tanggal 5 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Merry Zenny Noransyah, SE. binti Syahrial Iskandar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Merry Zenny Noransyah, SE. binti Syahrial Iskandar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1676/Pid.B/2009/PN.Plg. tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Merry Zenny Noransyah, SE., binti Syahrial Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutiipan Akta Nikah Nomor 361/18/VI/2006 dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Palembang Nomor 326/PID/2009/PT.PLG., tanggal 12 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 November 2009 Nomor 1676/Pid.B/2009/PN.Plg. yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Merry Zenny Noransyah,SE., binti Syahrial Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No.361/18/VI/2006 dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2010/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Januari 2010 Nomor 326/Pid/2009/PT.Plg

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu memaksakan kehendak dari pelapor yang menciptakan suatu opini dengan berbagai cara yang menyudutkan Pemohon Kasasi ;

- Bahwa Judex Facti pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut hanya meninjau sepihak terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi yang hanya mempertimbangkan dari segi keadilan pihak pelapor/suami Pemohon Kasasi yang mana sebelumnya Hakim menjatuhkan putusan mereka dengan mendatangi, menyurati dengan maksud mempengaruhi Hakim dengan segala daya upaya tanpa mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan ;
- Bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan apa yang menjadi dasar dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan di mana Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana bersyarat yang mana karena sesama wanita dapat memahami mengapa semua ini terjadi dan beban yang diderita selama ini oleh Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menganggap bahwa pidana bersyarat itu bukanlah merupakan hukuman bagi Pemohon Kasasi ini sangatlah keliru karena bagi Pemohon Kasasi hukuman ini sudah sangatlah merupakan penjeraan dan beban yang sangat berat karena Pemohon Kasasi sampai saat ini masih tetap merupakan sebagai isteri sah bagi suaminya/ pelapor dan masih tetap harus berperan sebagai seorang isteri ini sungguh sangat tragis ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mempertimbangkan status jabatan pelapor yang sama-sama anggota POLRI tanpa mempertimbangkan kenyataan/fakta apa yang sebenarnya terjadi, yang mana fakta kenyataannya terjadi adalah :
 - Adanya sikap suami yang tidak mau membawa isterinya untuk mengikuti/ mendampinginya tugas di Jakarta. Dan apabila isteri dan anaknya ke Jakarta berlibur, Pemohon Kasasi selalu ditempatkan di Hotel tidak pernah di tempat tinggal suami, ini ada apa? ;
 - Adanya tali perkawinan yang sampai saat ini tetap utuh ;
 - Adanya seorang anak yang masih usia balita berumur 3 (tiga) tahun yang sangat dekat dengan ibunya ;
 - Adanya fakta persidangan maupun dari mulut pelapor sendiri yang menyatakan telah memaafkan isterinya/Pemohon Kasasi ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali dan secara ajaran agama saat ini berusaha untuk tobat nasuha dengan sepenuh hati di bawah pengawasan dan bimbingan orang tua Pemohon Kasasi ;
Bahwa dari fakta tersebut tentunya akan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana.
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan akan pertimbangan Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang salah menerapkan hukuman di mana pidana penjara itu merupakan faktor penjara bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat sebagaimana yang Terdakwa lakukan ini adalah sangat keliru dalam penerapan hukuman karena tujuan pemidanaan bersyarat itu yang terpenting adalah perbaikan diri Terdakwa, memungkinkan Terdakwa untuk dapat melanjutkan kebiasaannya sehari-hari baik seorang Ibu dengan seorang balita juga sebagai seorang PNS serta mencegah stigma dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sehingga teori tujuan pemidanaan tersebut dapatlah tercapai ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon Hakim Agung pada MA-RI dapat merubah penerapan hukum yang kaku dan monoton dimana saat ini masih banyak Hakim yang masih sangat kaku dan membatasi diri dalam penjatuhan pidana sehingga Hakim sebagai penemu hukum harusnya dapat membuat putusannya itu sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang dapat mencegah/mengurangi terjadinya perbuatan pidana akibat kesalahan dalam penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa awal terjadinya perkara ini adalah SMS dari masyarakat ke Polisi/ Penyidik yang menerangkan bahwa ada oknum Polisi berselingkuh dengan istri orang ;

Bahwa tanggal 12 Juni 2009, dari SMS tersebut, Penyidik langsung ke lokasi dan menangkap basah Terdakwa dan saksi Zulfikar ada dalam satu rumah, dan keduanya memberikan keterangan telah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2009, barulah suami Terdakwa bernama Willy Oscar membuat "Laporan" pada penyidik, bukan "Pengaduan" ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun seandainya “Laporan” tersebut disamakan dengan “Pengaduan”, maka Penyidik telah salah menangani peristiwa pidana ini, karena Pasal 284 adalah termasuk “Delik Aduan Absolut” artinya “Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan tanpa Pengaduan”, akibatnya berita acara penyidikan tidak sah, demikian pula Penuntutan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 326/PID/2009/PT.PLG., tanggal 12 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MERRY ZENNY NORANSYAH, SE. binti SYAHRIAL ISKANDAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 326/PID/2009/PT.PLG., tanggal 12 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1676/Pid.B/2009/PN.PLG., tanggal 09 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **RITA ELSY, SH., MH.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**
ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**

Ketua Majelis,
ttd./**Prof. REHNGENA
PURBA, SH., MS.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H, M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1149 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)